

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 95/HUK/2020
TENTANG
PERPANJANGAN MASA KERJA
KEANGGOTAAN LEMBAGA SERTIFIKASI PEKERJA SOSIAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa tugas keanggotaan lembaga sertifikasi pekerja sosial masa jabatan Tahun 2016–2020 dan belum ditetapkannya keanggotaan lembaga sertifikasi pekerja sosial yang baru, perlu memberikan perpanjangan masa tugas keanggotaan lembaga sertifikasi pekerja sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Perpanjangan Masa Kerja Keanggotaan Badan Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pekerja Sosial Profesional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 379);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 185);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA KEANGGOTAAN LEMBAGA SERTIFIKASI PEKERJA SOSIAL.
- KESATU : Menetapkan perpanjangan masa kerja keanggotaan lembaga sertifikasi pekerja sosial masa jabatan tahun 2016-2020 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Keanggotaan lembaga sertifikasi pekerja sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk melaksanakan sertifikasi terhadap pekerja sosial sampai dengan ditetapkannya keanggotaan lembaga sertifikasi pekerja sosial yang baru.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, anggota lembaga sertifikasi pekerja sosial bertanggung jawab kepada Menteri Sosial.
- KEEMPAT : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial melalui Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 271/HUK/2016 tentang Keanggotaan Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri ini sampai dengan ditetapkannya keanggotaan lembaga sertifikasi pekerja sosial yang baru.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2020 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Para Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.
2. Para Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Sosial.
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta.
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 95/HUK/2020
TENTANG
PERPANJANGAN MASA KERJA
KEANGGOTAAN LEMBAGA
SERTIFIKASI PEKERJA SOSIAL

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM DEWAN
01	02	03
1.	Dwi Yuliani, M.Si, Ph.D	Asosiasi Profesi Pekerja Sosial
2.	Dra. Yeane Ellena Mery Tungga, MSW	Asosiasi Profesi Pekerja Sosial
3	Dr. Didiet Widowati, M.Si	Asosiasi Profesi Pekerja Sosial
4	Dr. Rudi Saprudin Darwis, M.Si	Asosiasi Lembaga Pendidikan Pekerja Sosial
5	Dr. Aep Rusmana, M.Si	Asosiasi Lembaga Pendidikan Pekerja Sosial
6	Agustus Fajar Senjaya, AKS, MPS,Sp	Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial
7	Dra. Tati Nugrahati	Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA